



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JAN HARM NIJMAN Alias HARRY NIJMAN ;**
Tempat Lahir : **Handerberg ;**
Umur / Tgl. Lahir : **44 tahun / 15 September 1971 ;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki ;**
Kebangsaan : **Belanda ;**
Tempat Tinggal : **Jalan Raya Kudus No.18 Jepara Jawa Tengah
alamat sementara Dani Home Stay Jalan Raya
Andong, Ubud Gianyar ;**
Agama : **Kristen ;**
Pekerjaan : **Jual beli furniture ;**
Pendidikan : **D4 ;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Denpasar oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2015 s/d tanggal 13 September 2015 ; -
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2015 s/d tanggal 23 Oktober 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d tanggal 10 November 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 03 November 2015 s/d tanggal 02 Desember 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 03 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama BENNY HARIYONO, SH.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 Nopember 2015, Nomor 947 / Pid.B / 2015 / PN.Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 03 Nopember 2015, Nomor 947/ Pen.Pid.B/2015/PN.Dps, tentang penetapan hari sidang ;

Hal.1 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa JAN HARM NIJMAN Alias HARRY NIJMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP dalam dakwaan tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAN HARM NIJMAN Alias HARRY NIJMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar invoice rottan bench;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer internet banking;

Dikembalikan kepada darimana barang bukti disita yaitu kepada saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA ;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan ringan-ringanya :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa JAN HARM NIJMAN Alias HARRY NIJMAN pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Restaurant Red Carpet ,Jalan Kayu Aya, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa awalnya pada bulan Pebruari 2014 saat terdakwa datang dan tinggal di rumah saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN terdakwa menawarkan kerjasama tentang produksi meubel atau furniture dengan saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS . Selanjutnya 3 (tiga) bulan kemudian sekitar bulan April 2014 saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS mendapatkan orderan dari saksi ANDREAS FILIPUUS IDEMA untuk memproduksi 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis, kemudian saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN memberitahukan kepada terdakwa bahwa mereka mendapatkan orderan dari ANDREAS FILIPPUS IDEMA untuk memproduksi 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis;

- bahwa selanjutnya pada tanggal 7 April 2014 bertempat di Restaurant Red Carper, jalan Kayy Aya, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung terdakwa meminta kepada saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN agar klien atas nama ANDREAS FILIPPUS IDEMA mentrasfer uang muka 50 % dari pembuatan 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis sebesar Rp 98.000.000,- ke rekening bank BNI atas nama PT.Home Living Property dengan nomor rekening 27489432, yang mana terdakwa juga menjelaskan bahwa uang tersebut akan dipakai untuk membeli barang-marang material untuk memproduksi sofa dengan waktu penyelesaian dalam 50 (lima puluh) hari kerja. Kemudian saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS memberitahukan kepada saksi ANDREAS FILIPUUS IDEMA untuk memberikan uang muka pembuatan 70 (tujuh puluh) sofa sebesar Rp 98.000.000,- kepada terdakwa. Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 terdakwa juga mengirimkan email kepada saksi ADREAS FILIPPUS IDEMA mengenai perincian biaya untuk produksi pesanan 70 (tujuh puluh) buah sofa dengan harga perbijinya Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan biaya total Rp 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan meminta saksi ANDREAS FILIPUUS IDEMA agar membayar uang muka 50 % dari total harga 70 (tujuh puluh) sofa tersebut kepada terdakwa melalui rekening Bank BNI atas nama PT.Home Living Property . Kemudian saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA membayar uang muka 50 % dari total biaya produksi 70 (tujuh puluh) sofa yang diminta terdakwa tersebut melalui transfer internet banking ke rekening Bank BNI atas nama PT.Home Living Property milik terdakwa dan istri terdakwa LENI MARYATI dengan nomor rekening Bank BNI 274894732 sebesar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 11 April 2014;

Hal.3 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang muka Rp 98.000.000,- terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk memproduksi 70 (tujuh puluh) buah sofa sintetis rotan tersebut namun uang muka Rp 98.000.000,- terdakwa penggunaan untuk membayar internet dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa, dan setiap saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS bertanya mengenai proses produksi orderan tersebut, sampai pada tanggal 13 Mei 2014 saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN melakukan pengecekan dan mengetahui terdakwa tidak memproduksi 70 (tujuh puluh) buah sofa sintetis sebagaimana pesanan saksi ANDREAS FILIPPUS, sehingga saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan saksi SAFRI HETI FERDIAS memproduksi sendiri 70 (tujuh puluh) sofa dari rotan sintetis untuk memenuhi orderan dari saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS dirugikan sekitar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa JAN HARM NIJMAN Alias HARRY NIJMAN pada hari Senin tanggal 7 April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Restaurant Red Carpet Jalan Kayu Aya, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa awalnya pada bulan Pebruari 2014 saat terdakwa datang dan tinggal di rumah saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN, terdakwa menawarkan kerjasama tentang produksi meubel atau furniture dengan saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS . Selanjutnya 3 (tiga) bulan kemudian sekitar bulan April 2014 saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS mendapatkan orderan dari saksi ANDREAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FILIPPUS IDEMA untuk memproduksi 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis, kemudian saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN memberitahukan kepada terdakwa bahwa mereka mendapatkan orderan dari ANDREAS FILIPPUS IDEMA untuk memproduksi 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis;

- bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 April 2014 bertempat di Restaurant Red Carpet, Jalan Kayu Aya, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN melakukan pertemuan dengan saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA dan dengan terdakwa untuk membahas orderan 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis tersebut yang mana saat itu terdakwa meyakinkan saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA dengan mengatakan terdakwa mau membantu agar pekerjaan orderan 70 (tujuh puluh) sofa tersebut cepat selesai pengerjaannya, terdakwa meminta kepada saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan ANDREAS FILIPPUS IDEMA agar mentrasfer uang muka 50 % dari pembuatan 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis sebesar Rp 98.000.000,- ke rekening bank BNI atas nama PT.Home Living Property dengan nomor rekening 27489432, yang mana terdakwa juga menjelaskan bahwa uang tersebut akan dipakai untuk membeli barang-barang material untuk memproduksi sofa dengan waktu penyelesaian dalam 50 (lima puluh) hari kerja sehingga atas kata-kata terdakwa tersebut saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS mengizinkan saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA untuk memberikan uang muka pembuatan 70 (tujuh puluh) sofa sebesar Rp 98.000.000,- kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 terdakwa mengirimkan email kepada saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA mengenai perincian biaya untuk produksi pesanan 70 (tujuh puluh) buah sofa dengan harga perbijinya Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan biaya total Rp 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan meminta saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA agar membayar uang muka 50 % dari total harga 70 (tujuh puluh) sofa tersebut kepada terdakwa melalui rekening Bank BNI atas nama PT.Home Living Property. Kemudian saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA membayar uang muka 50 % dari total biaya produksi 70 (tujuh puluh) sofa yang diminta terdakwa tersebut melalui transfer internet banking ke rekening Bank BNI atas nama PT.Home Living Property milik terdakwa dan istri terdakwa LENI MARYATI dengan nomor rekening Bank BNI 274894732 sebesar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 11 April 2014 ;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang muka Rp 98.000.000,- terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli bahan-bahan untuk memproduksi 70 (tujuh puluh) buah sofa sintetis rotan tersebut namun uang muka Rp 98.000.000,- terdakwa

Hal.5 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk membayar internet dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan setiap saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS bertanya mengenai proses produksi orderan tersebut, terdakwa selalu menjelaskan bahwa orderan 70 (tujuh puluh) sofa tersebut sedang dalam proses produksi padahal sama sekali terdakwa tidak kegiatan memproduksi orderan 70 (tujuh puluh) sofa tersebut, sampai akhirnya pada tanggal 13 Mei 2014 saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN mengecek ke tempat produksi di Cirebon yang mana saat itu produksi orderan sofa tersebut harusnya sudah berjalan 70 (tujuh puluh) persen namun ternyata produsen di Cirebon tidak diberikan uang muka sama sekali untuk memproduksi 70 (tujuh puluh) sofa orderan tersebut, sehingga saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan saksi SAFRI HETI FERDIAS memproduksi sendiri 70 (tujuh puluh) sofa dari rotan sintetis untuk memenuhi orderan dari saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS dirugikan sekitar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar invoice rottan bench;
- 1 (satu) lembar bukti transfer internet banking ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti tersebut diatas, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 **RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMAAN** ; dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Pebruari 2014 saat terdakwa datang dan tinggal di rumah saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN selama 3 (tiga) bulan, lalu ada kesepakatan kerjasama tentang produksi meubel atau furniture antara saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS dan terdakwa yaitu terdakwa yang merancang penghitungan teknis serta memproduksi furniture sedangkan saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS yang menjual furniture;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) bulan kemudian sekitar bulan April 2014 saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS mendapatkan orderan dari saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA untuk memproduksi 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis, kemudian saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN memberitahukan kepada terdakwa bahwa mereka mendapatkan orderan dari ANDREAS FILIPPUS IDEMA untuk memproduksi 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 April 2014 bertempat di Restaurant Red Carpet, Jalan Kayu Aya, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN melakukan pertemuan dengan saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA dan dengan terdakwa untuk membahas orderan 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis tersebut yang mana saat itu terdakwa meyakinkan saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA dengan mengatakan terdakwa mau membantu agar pekerjaan orderan 70 (tujuh puluh) sofa tersebut cepat selesai pengerjaannya, terdakwa meminta kepada saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan ANDREAS FILIPPUS IDEMA agar mentrasfer uang muka 50 % dari pembuatan 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis sebesar Rp 98.000.000,- ke rekening bank BNI atas nama PT.Home Living Property dengan nomor rekening 27489432, yang mana terdakwa juga menjelaskan bahwa uang tersebut akan dipakai untuk membeli barang-marang material untuk memproduksi sofa dengan waktu penyelesaian dalam 50 (lima puluh) hari kerja sehingga saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS mengizinkan saksi ANDREAS FILIPUSS IDEMA untuk memberikan uang muka pembuatan 70 (tujuh puluh) sofa sebesar Rp 98.000.000,- kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 terdakwa mengirimkan email kepada saksi ADREAS FILIPPUS IDEMA mengenai perincian biaya untuk produksi pesanan 70 (tujuh puluh) buah sofa dengan harga perbijinya Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan biaya total Rp 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan meminta saksi ANDREAS FILIPUSS IDEMA agar membayar uang muka 50 % dari total harga 70 (tujuh puluh) sofa tersebut kepada terdakwa melalui rekening Bank BNI atas nama PT.Home Living Property. Kemudian saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA membayar uang muka 50 % dari total biaya produksi; 70 (tujuh puluh) sofa yang diminta terdakwa tersebut melalui transfer internet banking ke rekening Bank BNI atas nama PT.Home Living Property milik terdakwa dan istri terdakwa LENI MARYATI dengan nomor rekening Bank BNI 274894732 sebesar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 11 April 2014 ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang muka Rp 98.000.000,- terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli bahan-bahan untuk memproduksi 70 (tujuh

Hal.7 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) buah sofa sintetis rotan tersebut namun uang muka Rp 98.000.000,- terdakwa menggunakan kepentingan pribadinya, dan setiap saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS bertanya mengenai proses produksi orderan tersebut, terdakwa selalu menjelaskan bahwa orderan 70 (tujuh puluh) sofa tersebut sedang dalam proses produksi, sampai akhirnya saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN mengecek ke tempat produksi di Cirebon namun ternyata produsen di Cirebon tidak diberikan uang muka sama sekali untuk memproduksi 70 (tujuh puluh) sofa orderan tersebut, sehingga saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan saksi SAFRI HETI FERDIAS menerangkan kejadian tersebut kepada saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA, dan saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA memberikan sisa pembayaran orderan sofa lagi Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan saksi SAFRI HETI FERDIAS memproduksi sendiri 70 (tujuh puluh) sofa dari rotan sintetis untuk memenuhi orderan dari saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS dirugikan sekitar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

- 2 **ANDREAS FILIPPUS**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan April 2014 saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA benar mengorder 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis kepada saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan terdakwa yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 7 April 2014 bertempat di Restaurant Red Carpet, Jalan Kayu Aya, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN

melakukan pertemuan dengan saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA dan dengan terdakwa untuk membahas orderan 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis tersebut yang mana saat itu terdakwa meyakinkan saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA dengan mengatakan terdakwa mau membantu memproduksi orderan 70 (tujuh puluh) sofa tersebut cepat selesai pengerjaannya, terdakwa meminta kepada saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan ANDREAS FILIPPUS IDEMA agar mentrasfer uang muka 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% dari pembuatan 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis sebesar Rp 98.000.000,- ke rekening bank BNI atas nama PT.Home Living Property dengan nomor rekening 27489432, yang mana terdakwa juga menjelaskan bahwa uang tersebut akan dipakai untuk membeli barang-marang material untuk memproduksi sofa sehingga saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS mengizinkan saksi ANDREAS FILIPUSS IDEMA untuk memberikan uang muka pembuatan 70 (tujuh puluh) sofa sebesar Rp 98.000.000,- kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 terdakwa mengirimkan email kepada saksi ADREAS FILIPPUS IDEMA mengenai perincian biaya untuk produksi pesanan 70 (tujuh puluh) buah sofa dengan harga perbijinya Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan biaya total Rp 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan meminta saksi ANDREAS FILIPUSS IDEMA agar membayar uang muka 50 % dari total harga 70 (tujuh puluh) sofa tersebut kepada terdakwa melalui rekening Bank BNI atas nama PT.Home Living Property . Kemudian saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA membayar uang muka 50 % dari total biaya produksi 70 (tujuh puluh) sofa yang diminta terdakwa tersebut melalui transfer internet banking ke rekening Bank BNI atas nama PT.Home Living Property milik terdakwa dan istri terdakwa LENI MARYATI dengan nomor rekening Bank BNI 274894732 sebesar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 11 April 2014 sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar invoice rottan bench dan 1 (satu) lembar bukti transfer internet banking yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang muka Rp 98.000.000,- saksi diberitahu oleh RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN yang mengatakan bahwa RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN sempat pergi ke Cirebon untuk pengecekan barang orderan saksi dan ternyata

barang tersebut tidak diproduksi atau tidak ada dan menurut RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN uang muka yang saksi transfer ke rekening atas nama HOME LIVING PROPERTY tersebut juga sudah hilang diambil oleh JAN HARM NIJMAN Alias HARRY NIJMAN, dan karena saksi tetap menginginkan barang yang saksi pesan tersebut diproduksi sehingga saksi membantu RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dengan melunasi sisa pembayaran Rp 98.000.000,- kepada RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan 70 (tujuh puluh) sofa sintetis tersebut sudah jadi dan sudah saksi terima yang diserahkan oleh RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN ;

Hal.9 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS dirugikan sekitar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3 **SAFRI HETI HERDIAS**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa pada bulan Pebruari 2014 saat terdakwa datang dan tinggal di rumah saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN selama 3 (tiga) bulan, lalu ada kesepakatan kerjasama tentang produksi meubel atau furniture antara saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS dan terdakwa yaitu terdakwa yang merancang penghitungan teknis serta memproduksi furniture sedangkan saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS yang menjual furniture;
- bahwa selanjutnya 3 (tiga) bulan kemudian sekitar bulan April 2014 saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS mendapatkan orderan dari saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA untuk memproduksi 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis, kemudian saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN memberitahukan kepada terdakwa bahwa mereka mendapatkan orderan dari ANDREAS FILIPPUS IDEMA untuk memproduksi 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis;
- bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 April 2014 bertempat di Restaurant Red Carpet, Jalan Kayu Aya, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung , saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN melakukan pertemuan dengan saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA dan dengan terdakwa untuk membahas orderan 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis tersebut yang mana saat itu terdakwa meyakinkan saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA dengan mengatakan terdakwa mau membantu agar pekerjaan orderan 70 (tujuh puluh) sofa tersebut cepat selesai pengerjaannya , terdakwa meminta kepada saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan ANDREAS FILIPPUS IDEMA agar mentrasfer uang muka 50 % dari pembuatan 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis sebesar Rp 98.000.000,- ke rekening bank BNI atas nama PT.Home Living Property dengan nomor rekening 27489432, yang mana terdakwa juga menjelaskan bahwa uang tersebut akan dipakai untuk membeli barang-marang material untuk memproduksi sofa , kemudian pada malam hari di rumah saksi, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali diterangkan tentang pertemuan membahas orderan 70 (tujuh puluh) sofa tersebut oleh terdakwa dan suaminya RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN sehingga saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS mengizinkan saksi ANDREAS FILIPUSS IDEMA untuk memberikan uang muka pembuatan 70 (tujuh puluh) sofa sebesar Rp 98.000.000,- kepada terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 terdakwa mengirimkan email kepada saksi ADREAS FILIPPUS IDEMA mengenai perincian biaya untuk produksi pesanan 70 (tujuh puluh) buah sofa dengan harga perbijinya Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan biaya total Rp 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan meminta saksi ANDREAS FILIPUSS IDEMA agar membayar uang muka 50 % dari total harga 70 (tujuh puluh) sofa tersebut kepada terdakwa melalui rekening Bank BNI atas nama PT.Home Living Property . Kemudian saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA membayar uang muka 50 % dari total biaya produksi 70 (tujuh puluh) sofa yang diminta terdakwa tersebut melalui transfer internet banking ke rekening Bank BNI atas nama PT.Home Living Property milik terdakwa dan istri terdakwa LENI MARYATI dengan nomor rekening Bank BNI 274894732 sebesar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 11 April 2014 ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang muka Rp 98.000.000,- terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli bahan-bahan untuk memproduksi 70 (tujuh puluh) buah sofa sintetis rotan tersebut namun uang muka Rp 98.000.000,- terdakwa pergunakan kepentingan pribadinya, dan setiap saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS bertanya mengenai proses produksi orderan tersebut , terdakwa selalu menjelaskan bahwa orderan 70 (tujuh puluh) sofa tersebut sedang dalam proses produksi, sampai akhirnya pada saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN mengecek ke tempat produksi di Cirebon namun ternyata produsen di Cirebon tidak diberikan uang muka sama sekali untuk memproduksi 70 (tujuh puluh) sofa orderan tersebut ,sehingga saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan saksi SAFRI HETI FERDIAS menerangkan kejadian tersebut kepada saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA, dan saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA memberikan sisa pembayaran orderan sofa lagi Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan saksi SAFRI HETI FERDIAS memproduksi sendiri 70 (tujuh

Hal.11 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) sofa dari rotan sintetis untuk memenuhi orderan dari saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA tersebut;

- bahwa terdakwa sudah menerima uang Rp 98.000.000,- dari saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA namun terdakwa tidak memproduksi orderan 70 buah sofa sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar invoice rottan bench dan 1 (satu) lembar bukti transfer internet banking yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS dirugikan sekitar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. **I MADE SUANDA**, dibawah sumpah / bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengamankan tersangka JAN HARM NIJMAN Alias HARRY NIJMAN pada tanggal 24 Agustus 2014 sekitar jam 22.00 wita di wilayah Denpasar Timur ada laporan terdakwa melakukan penggelapan atau penipuan terhadap korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN berupa ung Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) pada hari rabu tanggal 9 April 2014 sekira jam 11.00 wita bertempat di red Carpet jalan Kayu Aya , Kec Kerobokan kelod, Kuta Utara , Badung ;
 - Bahwa saat interogasi terdakwa mengaku melakukan penggelapan sebesar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang muka DP untuk pembayaran orderan barang berupa 70 (tujuh puluh) buah soda namun oleh terdakwa JAN HARM NIJMAN Alias HARRY NIJMAN uang tersebut tidak dipergunakan untuk memproduksi barang namun digunakan untuk memenuhi keperluannya sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. **A. A I PUTU SUDIARTA**, dibawah sumpah / bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa bahwa saksi mengamankan tersangka JAN HARM NIJMAN Alias HARRY NIJMAN pada tanggal 24 Agustus 2014 sekitar jam 22.00 wita di wilayah Denpasar Timur ada laporan terdakwa melakukan penggelapan atau penipuan terhadap korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN berupa ung Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) pada hari rabu tanggal 9 April 2014 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 wita bertempat di red Carpet jalan Kayu Aya , Kec Kerobokan kelod, Kuta Utara , Badung ;

- Bahwa saat interogasi terdakwa mengaku melakukan penggelapan sebesar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang muka DP untuk pembayaran orderan barang berupa 70 (tujuh puluh) buah sofa namun oleh terdakwa JAN HARM NIJMAN Alias HARRY NIJMAN uang tersebut tidak dipergunakan untuk memproduksi barang namun digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sebesar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang muka DP untuk pembayaran orderan barang berupa 70 (tujuh puluh) buah sofa namun oleh tersangka JAN HARM NIJMAN Alias HARRY NIJMAN uang tersebut tidak dipergunakan untuk memproduksi barang namun digunakan untuk membayar internet dan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa bekerjasama dalam bidang furniture dengan RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN sejak Pebruari 2014 dimana tersangka sebagai perancang penghitungan teknis dan produksi, sedangkan korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN sebagai penjual , yang mana ANDREAS FILIPPUS IDEMA pernah memesan barang berupa 70 (tujuh puluh) buah sofa yang terbuat dari rotan sintetis kepada terdakwa dan RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN , lalu pada pada hari Senin tanggal 7 April 2014 bertempat di Restaurant Red Carpet, Jalan Kayu Aya, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung , saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN melakukan pertemuan

dengan saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA dan dengan terdakwa untuk membahas orderan 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis tersebut yang mana saat itu terdakwa meyakinkan saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA dengan mengatakan terdakwa mau membantu agar pekerjaan orderan 70 (tujuh puluh) sofa tersebut cepat selesai pengerjaannya , terdakwa meminta kepada saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan ANDREAS FILIPPUS IDEMA agar mentrasfer uang muka 50 % dari pembuatan 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis sebesar Rp

Hal.13 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98.000.000,- ke rekening bank BNI atas nama PT.Home Living Property dengan nomor rekening 27489432, yang mana terdakwa juga menjelaskan bahwa uang tersebut akan dipakai untuk membeli barang-marang material untuk memproduksi sofa sehingga atas kata-kata terdakwa tersebut saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS mengizinkan saksi ANDREAS FILIPUSS IDEMA untuk memberikan uang muka pembuatan 70 (tujuh puluh) sofa sebesar Rp 98.000.000,- kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 terdakwa mengirimkan email kepada saksi ADREAS FILIPPUS IDEMA mengenai perincian biaya untuk produksi pesanan 70 (tujuh puluh) buah sofa dengan harga perbijinya Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan biaya total Rp 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan meminta saksi ANDREAS FILIPUSS IDEMA agar membayar uang muka 50 % dari total harga 70 (tujuh puluh) sofa tersebut kepada terdakwa melalui rekening Bank BNI atas nama PT.Home Living Property . Kemudian saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA membayar uang muka 50 % dari total biaya produksi 70 (tujuh puluh) sofa yang diminta terdakwa tersebut melalui transfer internet banking ke rekening Bank BNI atas nama PT.Home Living Property milik terdakwa dan istri terdakwa LENI MARYATI dengan nomor rekening Bank BNI 274894732 sebesar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 11 April 2014 sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar invoice rottan bench dan 1 (satu) lembar bukti transfer internet banking yang dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa uang DP 50 % Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dikirim saksi ANDREAS DILIPPUS IDEMA yang seharusnya untuk memproduksi barang berupa 70 sofa rotan sintetis tersebut tidak terdakwa pergunakan untuk memproduksi barang melainkan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena ada masalah dengan istri terdakwa dan istri terdakwa tidak ada ikut memakai uang tersebut;
- Bahwa saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA telah melunasi 50 % sisa pembayaran sebesar Rp 98.000.000,- kepada saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN kemudian saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS yang kemudian menyelesaikan produksi 70 (tujuh puluh) buah sofa orderan dari ANDREAS FILIPPUS IDEMA dan, sehingga saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS menderita kerugian Rp 98.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti invoice perincian total biaya produksi yang diperlihatkan penyidik adalah benar email yang tersangka kirim kepada ANDREAS FILIPPUS IDEMA dan bukti transfer uang adalah benar uang yang sudah ditransfer saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA untuk DP pesanan 70 (tujuh puluh) buah sofa yang terbuat dari rotan sintesis;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan ingin ada kesepakatan mengganti uang kerugian dari saksi korban korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS;
- Bahwa dengan uang Rp 98.000.000,- bisa saja terdakwa pulang ke negaranya namun terdakwa tidak mau karena ingin mencari jalan untuk membayar uang tersebut kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankannya / saksi (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Pebruari 2014 saat terdakwa datang dan tinggal di rumah saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN selama 3 (tiga) bulan, lalu ada kesepakatan kerjasama tentang produksi meubel atau furniture antara saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS dan terdakwa yaitu terdakwa yang merancang penghitungan teknis serta memproduksi furniture sedangkan saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS yang menjual furniture;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) bulan kemudian sekitar bulan April 2014 saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS mendapatkan orderan dari saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA untuk memproduksi 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintesis, kemudian saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN memberitahukan kepada terdakwa bahwa mereka mendapatkan orderan dari ANDREAS FILIPPUS IDEMA untuk memproduksi 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintesis;

Hal.15 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 April 2014 bertempat di Restaurant Red Carpet, Jalan Kayu Aya, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN melakukan pertemuan dengan saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA dan dengan terdakwa untuk membahas orderan 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis tersebut yang mana saat itu terdakwa meyakinkan saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA dengan mengatakan terdakwa mau membantu agar pekerjaan orderan 70 (tujuh puluh) sofa tersebut cepat selesai pengerjaannya, terdakwa meminta kepada saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan ANDREAS FILIPPUS IDEMA agar mentrasfer uang muka 50 % dari pembuatan 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis sebesar Rp 98.000.000,- ke rekening bank BNI atas nama PT.Home Living Property dengan nomor rekening 27489432, yang mana terdakwa juga menjelaskan bahwa uang tersebut akan dipakai untuk membeli barang-marang material untuk memproduksi sofa dengan waktu penyelesaian dalam 50 (lima puluh) hari kerja sehingga saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS mengizinkan saksi ANDREAS FILIPUSS IDEMA untuk memberikan uang muka pembuatan 70 (tujuh puluh) sofa sebesar Rp 98.000.000,- kepada terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 terdakwa mengirimkan email kepada saksi ADREAS FILIPPUS IDEMA mengenai perincian biaya untuk produksi pesanan 70 (tujuh puluh) buah sofa dengan harga perbijinya Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan biaya total Rp 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan meminta saksi ANDREAS FILIPUSS IDEMA agar membayar uang muka 50 % dari total harga 70 (tujuh puluh) sofa tersebut kepada terdakwa melalui rekening Bank BNI atas nama PT.Home Living Property. Kemudian saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA membayar uang muka 50 % dari total biaya produksi 70 (tujuh puluh) sofa yang diminta terdakwa tersebut melalui transfer internet banking ke rekening Bank BNI atas nama PT.Home Living Property milik terdakwa dan istri terdakwa LENI MARYATI dengan nomor rekening Bank BNI 274894732 sebesar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 11 April 2014 ;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang muka Rp 98.000.000,- terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli bahan-bahan untuk memproduksi 70 (tujuh puluh) buah sofa sintetis rotan tersebut namun uang muka Rp 98.000.000,- terdakwa pergunakan kepentingan pribadinya, dan setiap saksi RUDOLPH MARTIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS bertanya mengenai proses produksi orderan tersebut, terdakwa selalu menjelaskan bahwa orderan 70 (tujuh puluh) sofa tersebut sedang dalam proses produksi, sampai akhirnya saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN mengecek ke tempat produksi di Cirebon namun ternyata produsen di Cirebon tidak diberikan uang muka sama sekali untuk memproduksi 70 (tujuh puluh) sofa orderan tersebut, sehingga saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan saksi SAFRI HETI FERDIAS menerangkan kejadian tersebut kepada saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA, dan saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA memberikan sisa pembayaran orderan sofa lagi Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan saksi SAFRI HETI FERDIAS memproduksi sendiri 70 (tujuh puluh) sofa dari rotan sintetis untuk memenuhi orderan dari saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS dirugikan sekitar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka sidang dengan dakwaan alternatif yaitu : Pertama Melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam susunan dakwaan alternatif, Majelis dapat memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan langsung berdasarkan kekuasaan sesuai fakta dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan memilih dakwaan alternatif pertama untuk dipertimbangkan dimana Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 372 KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- 3 tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. "Unsur barang siapa" ;

Hal.17 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan yang merupakan subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jan Harm Nijman als. Harry Nijman yang dihadapkan ke depan persidangan dari awal selalu menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan juga dapat menerangkan identitas dirinya secara jelas sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara Nomor 947/Pid.B/2015/PN Dps., sehingga oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab, oleh karenanya pula Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut merupakan subyek hukum, maka unsur ad.1 barang siapa telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah suatu yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku sedangkan pengertian dari secara melawan hukum adalah suatu perbuatan seseorang yang perbuatannya itu tidak dikendaki oleh orang lain. Sedangkan memiliki artinya memperlakukan barang seolah-olah miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut bila dihubungkan dengan berdasarkan keterangan saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN saksi SAFRI HETI FERDIAS , saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA , saksi I MADE SUANDA, dan saksi A. A I PUTU SUDIARTA yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan menerangkan bahwa benar bulan Pebruari 2014 ada kesepakatan kerjasama tentang produksi meubel atau furniture antara saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dengan yaitu dimana terdakwa yang merancang penghitungan teknis serta memproduksi furniture sedangkan saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN yang menjual furniture.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya 3 (tiga) bulan kemudian sekitar bulan April 2014 saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan saksi SAFRI HETI FERDIAS mendapatkan orderan dari saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA untuk memproduksi 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis, kemudian saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN memberitahukan kepada terdakwa bahwa mereka mendapatkan orderan dari ANDREAS FILIPPUS IDEMA untuk memproduksi 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis, bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 April 2014 bertempat di Restaurant Red Carpet, Jalan Kayu Aya, Kelurahan Kerobokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN melakukan pertemuan dengan saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA dan dengan terdakwa untuk membahas orderan 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis tersebut yang mana saat itu terdakwa meyakinkan saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA dengan mengatakan terdakwa mau membantu agar pekerjaan orderan 70 (tujuh puluh) sofa tersebut cepat selesai pengerjaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa meminta kepada saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan ANDREAS FILIPPUS IDEMA agar mentrasfer uang muka 50 % dari pembuatan 70 (tujuh puluh) sofa yang terbuat dari rotan sintetis sebesar Rp 98.000.000,- ke rekening bank BNI atas nama PT.Home Living Property dengan nomor rekening 27489432, yang mana terdakwa juga menjelaskan bahwa uang tersebut akan dipakai untuk membeli barang-marang material untuk memproduksi sofa dengan waktu penyelesaian dalam 50 (lima puluh) hari kerja sehingga saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS mengijinkan saksi ANDREAS FILIPUSS IDEMA untuk memberikan uang muka pembuatan 70 (tujuh puluh) sofa sebesar Rp 98.000.000,- kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa pbenar seklanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 terdakwa mengirimkan email kepada saksi ADREAS FILIPPUS IDEMA mengenai rincian biaya untuk produksi pesanan 70 (tujuh puluh) buah sofa dengan harga perbijinya Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan biaya total Rp 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah). Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang muka Rp 98.000.000,- terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli bahan-bahan untuk memproduksi 70 (tujuh puluh) buah sofa sintetis rotan tersebut namun uang muka Rp 98.000.000,- terdakwa pergunakan kepentingan pribadinya, dan setiap saksi RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS bertanya mengenai proses produksi orderan tersebut, terdakwa selalu menjelaskan bahwa orderan 70 (tujuh puluh) sofa tersebut sedang dalam proses produksi, sampai akhirnya saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN mengecek ke tempat produksi di Cirebon namun ternyata produsen di Cirebon tidak diberikan uang muka sama sekali untuk memproduksi 70 (tujuh puluh) sofa orderan tersebut;

Menimbang, bahwa benar kemudian saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan saksi SAFRI HETI FERDIAS menyediakan hal tersebut kepada saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA, dan saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA kemudian memberikan sisa pembayaran orderan sofa lagi Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta

Hal.19 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan saksi SAFRI HETI FERDIAS memproduksi sendiri 70 (tujuh puluh) sofa dari rotan sintetis untuk memenuhi orderan dari saksi ANDREAS FILIPPUS IDEMA tersebut, akibat perbuatan terdakwa saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS dirugikan sekitar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah); --

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa “Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi pula ;

Ad.3. unsure tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIAS , saksi ANDREAS FILIPUSS IDEMA , saksi I MADE SUANDA,dan saksi A. A I PUTU SUDIARTA yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan Terdakwa telah menerima transfer uang sejumlah Rp. Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama yaitu melakukan tindak pidana “*Penggelapan*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*”, dan dipersidangan juga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggung-jawaban perbuatan pidana yang telah ia Terdakwa lakukan, maka Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar terdakwa tidak menghindari putusan ini Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik saksi korban RUDOLPH MARTIN MARIA BOOKELMANN dan istrinya saksi SAFRI HETI FERDIA;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I ;

- 1 Menyatakan Terdakwa **JAN HARM NIJMAN** Alias **HARRY NIJMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**".
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAN HARM NIJMAN** Alias **HARRY NIJMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar invoice rottan bench;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer internet banking;

Dikembalikan kepada darimana barang bukti disita yaitu kepada saksi **ANDREAS FILIPPUS IDEMA** ;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2015 oleh kami **I WAYAN SUKANILA, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH.**, dan **MADE SUKERENI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 21 JANUARI 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **NI KETUT HEVY YUSHANTINI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum

Hal.21 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH. MH.

MADE SUKERENI, SH. MH.

Hakim Ketua,

I WAYAN SUKANILA,

SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 947 / Pid.B / 2015 / PN Dps, tertanggal 21 Januari 2016, telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 28 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)